

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan perekonomian Indonesia terdapat pula kebijakan-kebijakan di bidang pajak. Oleh karena itu, pajak merupakan fenomena yang selalu berkembang di masyarakat (Waluyo, 2009: 1).

Dari segi ekonomi, pajak merupakan perpindahan sumber daya dari sektor privat ke sektor publik. Bagi sektor publik, pajak akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pembangunan, sedangkan bagi sektor privat, pajak dipandang sebagai beban. Perbedaan keadaan ekonomi, budaya dan sejarah suatu negara berdampak kepada pola perpajakan Negara tersebut. Pajak Penghasilan Orang Pribadi umumnya sulit dipungut dalam masyarakat yang banyak penduduknya, dikarenakan penyebaran penduduk yang tidak merata dan tingkatan penghasilan yang berbeda (Laloly dan Arifin, 2010).

Pajak merupakan salah satu pemasukan negara yang terbesar, hal ini dapat dilihat dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) bahwa penerimaan negara dari sektor pajak merupakan yang menjadi primadona sejak penerimaan negara dari sektor migas yang nilainya merosot dipasar Internasional. Pajak merupakan alternatif bagi pemerintah untuk meningkatkannya sebagaimana telah direncanakan dalam Rencana Anggaran Pendapatan Negara

(APBN). Masalah pajak merupakan masalah yang dihadapi pihak pemerintah sebagai pihak yang memungut pajak dengan rakyat sebagai pihak yang berkewajiban membayar pajak (Silvester, 2009).

Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dipungut pada obyek pajak atas penghasilannya. Pajak penghasilan akan selalu dikenakan terhadap orang atau badan usaha yang memperoleh penghasilan di Indonesia. Pajak yang berlaku bagi pegawai / karyawan adalah pajak penghasilan pasal 21. Undang-Undang yang dipakai untuk mengatur besarnya tarif pajak, tata cara pembayaran dan pelaporan pajak adalah Undang-Undang No.36 tahun 2008 yang merupakan penyempurnaan bagi Undang-Undang terdahulunya yaitu Undang-undang No.10 tahun 1994 (Laloly dan Arifin, 2010).

PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Subjek pajak dalam negeri, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan (Mardiasmo, 2011: 168).

Peneliti memilih Kantor Dispenda Sidoarjo sebagai tempat penelitian, karena Kantor Dispenda ini merupakan salah satu Wajib Pajak Badan yang bergerak dibidang Pajak Daerah, salah satunya yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Kantor Dispenda juga melakukan perhitungan, pemotongan, penyeteroran, dan pelaporan PPh Pasal 21 yang berkaitan dengan penghasilan perorangan yang menyangkut gaji pegawai tetap dan pegawai tidak tetap (*outsourcing*).

Pada prinsipnya Kantor Dispenda Sidoarjo melakukan perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak sehubungan dengan imbalan pekerjaan atau jasa atau kegiatan lain yang diterima wajib pajak yang dipotong atau dipungut pajak penghasilan yang diantaranya Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap (*outsourcing*). Mengingat jumlah pegawai yang cukup banyak, tingkat penghasilan, jabatan, atau golongan serta status pegawai yang berbeda-beda, maka dapat memungkinkan terjadinya kesalahan atau kekeliruan dalam melaksanakan perhitungan, pemotongan, penyetoran serta pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21.

Dengan memperhatikan hal tersebut, begitu pentingnya cara perhitungan, pemotongan, penyetoran serta pelaporan pajak penghasilan pasal 21 yang baik dan benar atas Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap (*outsourcing*) bagi Kantor Dispenda termasuk juga dalam hal pencatatan sebagai usaha menjalankan amanah kepercayaan yang diberikan negara kepada wajib pajak atas jenis penghasilan yang merupakan objek pajak penghasilan.

Disisi lain tidak jarang ditemui kekeliruan di dalam pelaporan pajak penghasilan pasal 21 yang akan disetor, dimana perubahan terhadap status wajib pajak orang pribadi (Pegawai Kantor Dispenda) telah diakui di dalam Undang-Undang Perpajakan, seperti perubahan status pegawai atas tanggungannya yang terjadi diluar tahun pajak yang bersangkutan. Dan mungkin ada lagi kendala atau kekeliruan lainnya, termasuk di dalam angka-angka perhitungan didalam perhitungan pajak penghasilan pasal 21.

Dengan memperhatikan hal tersebut, terlihat jelas begitu pentingnya perhitungan, pemotongan, penyeteran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 yang baik dan benar bagi pegawai tetap bagi Kantor Dispenda termasuk juga dalam hal pencacatan sebagai usaha menjalankan amanah kepercayaan yang diberikan Negara kepada wajib pajak atas jenis penghasilan yang merupakan Objek Pajak Penghasilan. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk menggunakan judul: **“Mekanisme Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Kantor UPT.Dispenda Tingkat I Propinsi Jawa Timur Di Sidoarjo”**.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas, maka dapat diketahui bahwa pentingnya perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 yang baik dan benar bagi pegawai tetap dan pegawai tidak tetap (*outsourcing*) bagi Kantor UPT. Dispenda Tingkat I Propinsi Jawa Timur, Sidoarjo. Dengan demikian permasalahan yang ingi dikemukakan dalam penelitian ini adalah:

- Bagaimana perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang menyangkut penghasilan pegawai tetap dan pegawai tidak tetap (*outsourcing*) di Kantor UPT. Dispenda Tingkat I Propinsi Jawa Timur di Sidoarjo?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

- Untuk mengetahui bagaimana perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang menyangkut penghasilan pegawai tetap dan pegawai tidak tetap (*outsourcing*) pada Kantor UPT. Dispenda Tingkat I Propinsi Jawa Timur di Sidoarjo.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Bagi Peneliti

Untuk menambah pengetahuan dan penerapan teori-teori yang telah diterima selama perkuliahan dalam kehidupan masyarakat berkaitan dengan perhitungan PPh Pasal 21 bagi Pegawai Negeri Sipil.

1.4.2. Bagi Mahasiswa

1. Sebagai media untuk menambah wawasan dan menguji kemampuan mahasiswa berkaitan dengan perhitungan PPh Pasal 21 bagi Pegawai Negeri Sipil.
2. Mendapatkan pengalaman praktis tentang kegiatan nyata dalam aktivitas perusahaan berkaitan dengan perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 21.
3. Sebagai sarana untuk memperdalam kreatifitas dan keterampilan mahasiswa berkaitan dengan mata kuliah Perpajakan.

1.4.3. Bagi Instansi / Perusahaan

1. Sebagai sumbangan informasi yang dapat dipakai sebagai bahan evaluasi untuk membantu menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan Pajak Penghasilan Pasal 21.
2. Sebagai sarana untuk menjalin hubungan kerja dengan lembaga pendidikan yang bersangkutan.

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk membantu memperjelas arah, pandangan dan tujuan penulisan penelitian ini. Adapun sistematika dari penulisan skripsi adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini merupakan uraian secara garis besar isi proposal skripsi yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Permasalahan, Tujuan Penulisan, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan Skripsi.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Disini meliputi Tinjauan Teoritis mengenai perpajakan yang terdiri dari penelitian Terdahulu, Definisi Pajak, Definisi Penghasilan, Subjek dan Objek Pajak Penghasilan, Definisi Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap, Definisi Gaji dan Tunjangan, Pajak Penghasilan Pasal 21, PPh Pasal 21 yang Ditanggung Pemerintah, Proposisi, dan Kerangka Pemikiran.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam hal ini meliputi Rancangan Penelitian dimana menurut para ahli terkemuka mengenai Metode Penelitian Kualitatif, Rancangan Penelitian, Batasan Penelitian, Unit Analisis Data yang digunakan, Contoh Perhitungan PPh Pasal 21, Jenis Data dan Metode Pengumpulan, Kriteria Interpretasi Temuan, dan Teknis Analisis Data.

BAB IV : GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Dalam hal ini meliputi Gambaran Subyek Penelitian, Struktur Organisasi, Kebijakan yang ditetapkan oleh Kantor Dispenda, Perhitungan Pemotongan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap pada Kantor Dispenda Sidoarjo, Rumus Metode Gross Up, Analisa Hasil Penelitian, Mekanisme Perhitungan PPh Pasal 21, dan Kesesuaian dan Kepatuhan Pembayaran PPh Pasal 21.

BAB V : PENUTUP

Dalam hal ini meliputi Kesimpulan dan Saran yang di ambil oleh peneliti.